

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : HK.02.03/F.XIX/7813/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : HK.02.04/I/ 00219 /2021
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menata kembali Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan ;
b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III tentang Tentang Perubahan Pertama Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh.
9. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/702/2024 tentang Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jakarta III sebagai Institusi Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III NOMOR : HK.02.04/I/00219/2021 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
- Kedua : Struktur organisasi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan keputusan ini, maka penyelesaiannya menjadi kebijakan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III.

- Keempat : Hal-hal belum diatur dalam keputusan akan ditentukan kemudian oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 17 Juli 2024
Direktur,




Tembusan:

1. Para Wakil Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
2. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
3. Para Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III ;
4. Kepala Satuan Pengawas Internal Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
5. Para Kepala Pusat Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
6. Para Ketua Unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
7. Arsip;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : HK.02.03/F.XIX/7813/2024
TANGGAL : 17 JULI 2024

STRUKTUR ORGANISASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III




Direktur,


SITI BADRIAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : HK.02.03/F.XIX/7813/2024
TANGGAL : 17 JULI 2024

STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM




Direktur,



SITI BADRIAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : HK.02.03/F.XIX/7813/2024
TANGGAL : 17 JULI 2024

STRUKTUR ORGANSASI JURUSAN




Direktur,



SITI BADRIAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR : HK.02.03/F.XIX/7813/2024
TANGGAL : 17 JULI 2024

STRUKTUR ORGANSASI PUSAT



Direktur,

